

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 02/HM.00.02/K.SG-03/05/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Buton Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang– Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.
10. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor: 15/RT.02/K.SG-03/05/2026 tanggal 12 Mei 2026.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026 |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembina / Pengarah : <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Buton Tengah; b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID; c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan, d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan. 2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai : <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi |

- Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas :
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik;
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
4. PPID :
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan,
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan,
- c. Membantu PPID membuat laporan layanan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Tahun 2026.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Buton Selatan
Pada Tanggal: 12 Mei 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN
KETUA,



Bahrudin La Puka, S. Pd.

- Tembusan, Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Prov. Sultra di Kendari;
 - 2. Sekretaris Bawaslu Prov. Sultara di Kendari
 - 3. Ketua Bawaslu Kab. Buton Selatan di Batauga
 - 4. Yang bersangkutan;
 - 5. Arsip.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 02/HM.00.02/K.SG-03/05/2026
TANGGAL : 12 Mei 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2026

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Bahrudin La Puka, S. Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	Pembina PPID
2	Rosni, S. IP., M. Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	Tim Pertimbangan PPID
3	Hardi Kamaru, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	Tim Pertimbangan PPID
4	La Ode Muh. Suharjono, S. Pd., M. Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	Atasan PPID
5	La Ode Mulianur, S. Sos.	BP Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	PPID
6	Nany Sufiah, S. Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	Petugas Pelayanan informasi
7	Cendraman, SS.	Staf Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	Petugas Pelayanan informasi
8	Arsyad Yusuf Mahendra, SH.	Staf Bawaslu Kabupaten Buton Selatan	Petugas Pelayanan informasi